



**PUTUSAN**  
**Nomor 190/Pid.B/2023/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Budi Rejeki Bin Suratno;  
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Februari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tegalsari Rt. 02, Rw. 03, Desa Jembrak,  
Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 15

Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 190/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI REJEKI Bin SURATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI REJEKI Bin SURATNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda 125cc, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010 Nopol H 2868 SV, Noka MH1JB9129AK249350, Nosin JB91E2243018, STNK An. Paimin Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon Suruh Kab Semarang;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda 125cc, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010 Nopol H 2868 SV, Noka MH1JB9129AK249350, Nosin JB91E2243018, STNK An. Paimin Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon Suruh Kab Semarang;
  - 1 (satu) buah BKPb sepeda motor Merk Honda 125cc, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010 Nopol H 2868 SV, Noka MH1JB9129AK249350, Nosin JB91E2243018, STNK An. Paimin Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon Suruh Kab Semarang;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor supra X 125 cc yang terbuat dari besiDikembalikan kepada Saksi Wisma Widayati
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia Terdakwa BUDI REJEKI Bin Suratno, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Warung Nasi Goreng milik Saksi WISMA WIDAYATI di Dusun Pranggen RT 17 RW 04 Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Wisma Widayati untuk meminjam sepeda motor merk Honda 125 cc Tipe NF125 TR Warna Hitam Tahun 2010 No Pol: H 2868 SV Noka MH1JB9129AK249450 milik Saksi Wisma Widayati, selanjutnya tidak lama Terdakwa datang bersama dengan Saksi Prihatin dengan mengendarai 1 (satu) Buah Mobil Merk Avanza kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Wisma Widayati untuk meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan akan pergi ke daerah Cukilan karena jalannya tidak bisa dilalui oleh Mobil kemudian Saksi Wisma Widayati menyerahkan kunci sepeda motor dan mengatakan agar dikembalikan pukul 21.00 WIB karena warungnya tutup pada waktu tersebut dan selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Saksi Prihatin ditinggal di warung nasi goreng milik Saksi Wisma Widayati kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Prihatin berboncengan untuk menuju Desa Cukilan untuk bertemu dengan dukun kenalan dari Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Desa Cukilan di rumah dukun kenalan dari Terdakwa kemudian Saksi Prihatin turun dan masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa menunggu diluar kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Prihatin tanpa sepengetahuannya dengan membawa sepeda motor milik Saksi Wisma Widayati ke rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah Saksi Prihatin keluar dari rumah mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ketemu kemudian Saksi Prihatin memesan ojek online untuk kembali ke Warung Nasi Goreng Saksi Widayati, sesampainya disana Saksi Widayati menanyakan keberadaan sepeda motornya dan Saksi Prihatin menjelaskan bahwa dia di tinggal oleh terdakwa dan kembali menggunakan ojek online. Atas kejadian tersebut Saksi Widyawati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suruh untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Wisma Widyawati mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa dia Terdakwa BUDI REJEKI Bin Suratno, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Warung Nasi Goreng milik Saksi WISMA WIDAYATI di Dusun Pranggen RT 17 RW 04 Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Wisma Widayati untuk meminjam sepeda motor merk Honda 125 cc Tipe NF125 TR Warna Hitam Tahun 2010 No Pol: H 2868 SV Noka MH1JB9129AK249450 milik Saksi Wisma Widayati, selanjutnya tidak lama Terdakwa datang bersama dengan Saksi Prihatin dengan mengendarai 1 (satu) Buah Mobil Merk Avanza kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Wisma Widayati untuk meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan akan pergi ke daerah Cukilan karena jalannya tidak bisa dilalui oleh Mobil kemudian Saksi Wisma Widayati menyerahkan kunci sepeda motor dan mengatakan agar dikembalikan pukul 21.00 WIB karena warungnya tutup pada waktu tersebut dan selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Saksi Prihatin ditinggal di warung nasi goreng milik Saksi Wisma Widayati kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Prihatin berboncengan untuk menuju Desa Cukilan untuk bertemu dengan dukun kenalan dari Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Desa Cukilan di rumah dukun kenalan dari Terdakwa kemudian Saksi Prihatin turun dan masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa menunggu diluar kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Prihatin tanpa sepengetahuannya dengan membawa sepeda motor milik Saksi Wisma Widayati ke rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah Saksi Prihatin keluar dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Unr



rumah mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ketemu kemudian Saksi Prihatin memesan ojek online untuk kembali ke Warung Nasi Goreng Saksi Widayati, sesampainya disana Saksi Widayati menanyakan keberadaan sepeda motornya dan Saksi Prihatin menjelaskan bahwa dia di tinggal oleh terdakwa dan kembali menggunakan ojek online. Atas kejadian tersebut Saksi Widyawati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suruh untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Wisma Widyawati mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WISMA WIDAYATI Binti PAIMIN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui, ada kejadian penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang diketahui bernama Budi Rejeki, dimana orang tersebut sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 WIB. Saksi di telpon oleh Terdakwa dengan menggunakan no. HP yang tidak Saksi ketahui, bermaksud untuk meminjam Sepeda Motor milik Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa berserta 1 satu orang yang disebut Terdakwa Pak De nya, yang kemudian mengaku bernama Sdr. Prihatin datang ke Warung Nasi Goreng milik Saksi, yang beralamat Dusun Pranggen Rt 17 Rw 04 Desa Plumbon, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, dengan mengendarai KBM Toyota Avanza warna hitam. Bahwa kemudian Pelaku kembali mengutarakan niatnya untuk meminjam Sepeda Motor Saya, dengan alasan akan pergi ke daerah Cukilan, yang jalannya kecil dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa kemudian Saksi meminjami 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda 125CC, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010, Nopol: H 2868 SV, Noka: MH1JB9129AK249450, Nosin: B91E2243018, STNK A.n. Paimin, alamat di Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon, Suruh, Kabupaten





Semarang yang kebetulan waktu itu Saksi bawa di Warung Nasi Goreng, serta Saksi memberikan kunci Sepeda Motor tersebut, langsung kepada Terdakwa, dengan permintaan, harus dikembalikan sebelum pukul 21.00 WIB., karena Warung Nasi Goreng Saksi tutup pada pukul tersebut;

- Bahwa selanjutnya pelaku pergi bersama Sdr. Prihatin dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut, dengan meninggalkan Kendaraan Bermotor/Mobil Avansa, yang dibawa Terdakwa sebelumnya diparkir di halaman depan Warung Nasi Goreng Saksi;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB. Sdr. Prihatin datang seorang diri ke tempat Warung Nasi Goreng dan warung Saksi sudah tutup, namun Saksi masih di dalam dengan maksud menunggu Terdakwa yang meminjam Sepeda Motor tersebut. Kemudian Sdr. Prihatin mengaku jika dirinya ditinggal pergi oleh Terdakwa dan datang ke Warung dengan naik ojek / grab;

- Bahwa saat di Warung Nasi Goreng, Sdr. Prihatin Saksi mintai penjelasan tentang permasalahan tersebut, dengan Saksi memanggil Sdr. Imam Safi'i guna turut menyaksikan ada kejadian tersebut, sehingga Sdr. Prihatin bercerita jika dirinya ditinggal pergi oleh Terdakwa ketika berada di Kecamatan Tuntang, bahkan Hp milik Sdr. Prihatin juga di bawa Terdakwa,

- Bahwa dari situ disimpulkan, jika Saksi dan Sdr. Prihatin sama sama ditipu oleh Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Saksi mengadukan permasalahan tersebut ke Kantor Polisi Polsek Suruh untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda 125CC, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010, Nopol: H 2868 SV, Noka: MH1JB9129AK249450, Nosin: JB91E2243018, STNK A.n. Paimin, alamat: Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon Suruh, Kabupaten Semarang, dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. NURMA ANISA AMBARWATI Bin DWIYONO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, ada kejadian penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang diketahui bernama Budi Rejeki, dimana orang tersebut sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB. Saksi datang ke tempat Warung Nasi Goreng milik Saksi Wisma Widyati Bin Paimin yang beralamat Dusun Pranggen Rt 17 Rw 04 Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, untuk mengantar pesanan Jamu Madu Manggis kepada Saksi Wisma Widyati Bin Paimin;
- Bahwa ketika Saksi duduk di teras Warung Nasi Goreng tersebut sambil minum teh yang dibuatkan oleh Sdr. Wisma Widyati Bin Paimin, tiba tiba sekitar pukul 17.00 WIB. datang 2 (dua) orang, yang satu agak muda yang satunya lagi agak tua, dengan mengendarai mobil warna hitam;
- Bahwa setelah dua orang tersebut turun dari mobil dan yang agak muda atau (Terdakwa) langsung menghampiri Sdr. Wisma Widyati Bin Paimin dan berkata "*mbak, silehi pit mu sedelok, ge ngeterke Pak De ning cukilan*", kemudian dijawab oleh korban "*Ning ojo suwe suwe yo mas, jam 9 aku tutup*". Selanjutnya Saksi melihat Sdr. Wisma Widyati Bin Paimin menyerahkan kunci Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa, hingga Terdakwa menaiki Sepeda Motor, bersama dengan satu orang lain yang tidak Saksi kenal, pergi dari tempat Warung Nasi Goreng tersebut;
- Bahwa ketika minuman teh yang disediakan sudah Saksi habiskan, selanjutnya Saksi ijin pulang ke rumah. Namun selang beberapa hari kemudian Sdr. Wisma Widyati Bin Paimin datang ke rumah Saksi dan memberitahu kepada Saksi jika Sepeda Motor yang dipinjam orang ketika di depan Warung Nasi Goreng tersebut, sejak saat kejadian hingga sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa dikembalikan;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. PAIMIN Bin JAHURI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 24.00 WIB. Saksi didalam rumah, kemudian datang Anak Saksi (WISMA WIDAYATI Binti PAIMIN), sambil menangis berbicara pelan pelan jika 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda 125cc, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010, Nopol: H 2868 SV, Noka: MH1JB9129AK249450, Nosin: JB91E2243018, STNK Atas nama Paimin Dukuh Timur Rt 42 Rw 10

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plumbon Suruh Kab. Semarang, yang dibawanya ke warung, telah dibawa pergi oleh temannya, dimana sebelumnya meminjam, berjanji akan dikembalikan sebelum jam 21.00 WIB saat warung tutup, akan tetapi tidak kunjung dikembalikan;

- Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya Saksi berpesan kepada Wisma Widayati, agar tidak mudah percaya meminjamkan kendaraan kepada orang yang belum begitu dikenal;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa kronologi kejadiannya, berawal teman Terdakwa yang bernama Sdr. Suprihatin panggilan Pak Ji, orang dari Demak, curhat dengan Terdakwa terkait permasalahan keluarganya, intinya Sdr. Suprihatin ingin mencari orang pintar (dukun) untuk menanyakan hubungan Istri ke duanya agar membaik. Kemudian Terdakwa bilang jika pernah dengar soal orang pintar. Setelah itu Terdakwa dan Pak Ji janji ketemu dimana Terdakwa disuruh ke Demak;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa berangkat ke Demak dengan cara naik Bus. Kemudian sesampainya di terminal Demak, Terdakwa dijemput oleh Pak Ji dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/Mobil Avansa, warna Hitam, Nopol tidak tau, lalu didalam mobil Terdakwa dan Sdr. Suprihatin ngobrol, yang intinya akan ke rumah orang pintar/dukun yang berada di Desa Cukilan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;
- Bahwa sesampainya di Kota Salatiga Terdakwa bilang kepada Pak Ji yang intinya, rumah orang pintar/dukun Desa Cukilan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang tidak bisa dilewati mobil dan Pak Ji menyarankan untuk mencari ojek atau pinjaman Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa ingat bahwa mempunyai kenalan yang dekat dengan Desa Cukilan yaitu korban (Saksi Wisma Widayati). Terdakwa lalu menelpun Korban (Saksi Wisma Widayati) sekitar pukul 18.45 WIB. dan berkata: *"mbak saya pinjam sepeda motornya mau saya bawa ke Cukilan"* dan dijawab oleh Saksi Wisma Widayati *"ya mas, tapi pukul 21.00 WIB. dikembalikan ya, soalnya warung nasi goreng saya tutup jam 21.00 WIB"* dan Terdakwa jawab *"Iya mbak saya kembalikan pukul 21.00 WIB"*.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Suprihatin (Pak Ji) mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avansa, warna Hitam, Nopol - menuju Warung Nasi Goreng milik Wisma Widayati, yang berada di Dusun Pranggen, Rt. 17, Rw. 04, Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, sekitar pukul 19.00 WIB. Kemudian sesampainya di warung nasi goreng Terdakwa bertemu dengan korban (Saksi Wisma Widayati), kemudian Terdakwa dan Saksi Wisma Widayati ngobrol yang intinya mau pinjam Sepeda Motor dan dijawab Korban: *"ya dak apa-apa mas, yang penting pukul 21.00 WIB dikembalikan, soalnya warung saya tutup"*, Kemudian Saksi Wisma Widayati menyerahkan kunci kontak 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda 125CC, Tipe NF125 TR (Supra 125), warna Hitam, Tahun 2010, Nopol: H 2868 SV, Noka: MH1JB9129AK249450, Nosin: JB91E2243018, kepada Terdakwa dan Terdakwa terima, kemudian Pak Ji bilang kepada Saksi Wisma Widayati yang intinya *"mak mobilku avansa saya tinggal disini dulu, sepeda motor saya pinjam dulu"* dan dijawab *"ya pak"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Pak Ji pergi mengendarai Sepeda Motor tersebut, dimana Terdakwa yang nyetir/mengendarai dan Pak Ji yang membonceng menuju ke Desa Cukilan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;
- Bahwa sesampainya di rumah orang pintar/dukun tersebut, Terdakwa dan Pak Ji tidak ketemu, karena orang pintar/dukun tersebut baru pergi. Kemudian Terdakwa berdua pergi ke mbah Kuncung (orang pintar/dukun) lainnya, yang beralamat di Dusun Ngasinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, dan sesampainya disana Pak Ji bersama mbah Kuncung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menunggu di teras rumah mbah Kuncung. Selang waktu 1 (jam) kemudian karena Pak Ji dan mbah Kuncung belum selesai, lalu Terdakwa tinggal pulang tanpa sepengetahuan Pak Ji, dengan pengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda 125CC, Tipe NF125 TR (Supra 125), warna Hitam, Tahun 2010, Nopol: H 2868 SV dan Terdakwa sampai di rumah sekitar pukul 22.00 WIB.;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda 125CC, Tipe NF125 TR (Supra 125), warna Hitam, Tahun 2010, Nopol: H 2868 SV tersebut Terdakwa penggunaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda 125cc, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010 Nopol H 2868 SV, Noka MH1JB9129AK249350, Nosin

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB91E2243018, STNK An. Paimin Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon Suruh Kab Semarang;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda 125cc, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010 Nopol H 2868 SV, Noka MH1JB9129AK249350, Nosin JB91E2243018, STNK An. Paimin Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon Suruh Kab Semarang;
- 1 (satu) buah BKPb sepeda motor Merk Honda 125cc, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010 Nopol H 2868 SV, Noka MH1JB9129AK249350, Nosin JB91E2243018, STNK An. Paimin Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon Suruh Kab Semarang;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor supra X 125 cc yang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Suruh pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Wisma Widayati Binti Paimin;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB. di depan Warung Makan Nasi Gorang yang beralamat di Dusun Pranggen RT.17, RW.04, Desa Plumbon, Kec. Suruh, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda 125CC, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010, Nopol: H 2868 SV, Noka: MH1JB9129AK249450, Nosin: B91E2243018, STNK A.n. Paimin, alamat: Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon Suruh Kabupaten Semarang milik Saksi Wisma Widayati Binti Paimin, beserta kunci kontaknya dan tidak dikembalikan hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Wisma Widayati Binti Paimin mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang



Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap relevan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Budi Rejeki Bin Suratno, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian, sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang. bahwa yang dimaksud "milik orang lain" adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berawal pada saat hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Wisma Widayati untuk meminjam Sepeda Motor merk Honda 125 cc Tipe NF125 TR, Warna Hitam Tahun 2010 No Pol: H 2868 SV Noka: MH1JB9129AK249450 milik Saksi Wisma Widayati. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan Saksi Prihatin dengan mengendarai 1 (satu) buah Mobil Merk Avanza, kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Wisma Widayati untuk meminjam Sepeda Motor miliknya, dengan alasan akan pergi ke daerah Cukilan, karena jalannya tidak bisa dilalui oleh Mobil. Kemudian Saksi Wisma Widayati menyerahkan kunci Sepeda Motor dan mengatakan, agar dikembalikan pukul 21.00 WIB. karena warungnya tutup pada waktu tersebut. Selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Saksi Prihatin ditinggal di Warung Nasi goreng milik Saksi Wisma Widayati, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Prihatin berboncengan untuk menuju Desa Cukilan untuk bertemu dengan dukun kenalan dari Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Desa Cukilan di rumah dukun kenalan dari Terdakwa, kemudian Saksi Prihatin turun dan masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menunggu diluar. Kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Prihatin tanpa sepengetahuannya dengan membawa Sepeda Motor milik Saksi Wisma Widayati ke rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah Saksi Prihatin keluar dari rumah mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ketemu, lalu Saksi Prihatin memesan ojek online untuk kembali ke Warung Nasi Goreng Saksi Widayati; Namun sesampainya disana, Saksi Widayati menanyakan keberadaan Sepeda Motornya dan Saksi Prihatin menjelaskan bahwa dia di tinggal oleh Terdakwa dan kembali menggunakan ojek online. Atas kejadian tersebut Saksi Widayati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suruh untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wisma Widayati mengalami kerugian sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai Sepeda Motor merk Honda 125 cc Tipe NF125 TR, Warna Hitam Tahun 2010 No Pol: H 2868 SV Noka: MH1JB9129AK249450 milik Saksi Wisma Widayati, dengan cara mengatakan kepada saksi Wisma Widayati meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke daerah Cukila karen jalannya tidak bisa dilalui mobil, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Wisma Widayati tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, meskipun penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi dengan melihat perbuatan Terdakwa yang telah tega menipu Saksi Wisma Widayati yang merupakan Pemilik Warung Nasi Goreng yang baru Terdakwa kenal, sehingga Saksi Wisma Widayati mengalami kerugian sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Maka menurut Majelis Hakim, putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda 125cc, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010 Nopol H 2868 SV, Noka MH1JB9129AK249350, Nosin JB91E2243018, STNK An. Paimin Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon Suruh Kab Semarang;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda 125cc, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010 Nopol H 2868 SV, Noka MH1JB9129AK249350, Nosin JB91E2243018, STNK An. Paimin Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon Suruh Kab Semarang;
3. 1 (satu) buah BKPb sepeda motor Merk Honda 125cc, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010 Nopol H 2868 SV, Noka MH1JB9129AK249350, Nosin JB91E2243018, STNK An. Paimin Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon Suruh Kab Semarang;
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor supra X 125 cc yang terbuat dari besi.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Wisma Widayati dan telah disita dari Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Wisma Widayati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Budi Rejeki Bin Suratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda 125cc, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010 Nopol H 2868 SV, Noka MH1JB9129AK249350, Nosin JB91E2243018, STNK An. Paimin Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon Suruh Kab Semarang;
- 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda 125cc, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010 Nopol H 2868 SV, Noka MH1JB9129AK249350, Nosin JB91E2243018, STNK An. Paimin Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon Suruh Kab Semarang;
- 3) 1 (satu) buah BKPb sepeda motor Merk Honda 125cc, Tipe NF125 TR, warna Hitam, Tahun 2010 Nopol H 2868 SV, Noka MH1JB9129AK249350, Nosin JB91E2243018, STNK An. Paimin Dukuh Timur Rt 42 Rw 10 Plumbon Suruh Kab Semarang;
- 4) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor supra X 125 cc yang terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada Saksi Wisma Widayati;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H., M.H. dan Mas Hardi Polo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahjoe Hastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Yuvanda Harydan Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti, S.H.,M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahjoe Hastuti, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)